



**RS MATA
UNDAAN**

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

RS MATA UNDAAN SURABAYA



**TAHUN
2022**

**Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031- 5343 806, 5319 619
Fax. 031-5317 503
www.rsmataundaan.co.id**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1855/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022 TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1855/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022 TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	3
I. PENDAHULUAN.....	3
II. LATAR BELAKANG.....	3
2.1 Isu Strategik dan Kebijakan.....	3
2.2 Capaian Kegiatan.....	4
III. TUJUAN.....	4
3.1 Tujuan Umum.....	4
3.2 Tujuan Khusus.....	4
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN.....	5
4.1 Pendidikan dan Pelatihan.....	5
4.2 Orientasi.....	5
4.3 Rapat.....	5
4.4 Supervisi.....	5
4.5 Evaluasi Capaian Mutu.....	5
4.6 Evaluasi dan Usul Regulasi.....	5
4.7 Sosialisasi/Diseminasi.....	5
4.8 Monitoring dan Evaluasi.....	5
4.9 Laporan.....	6
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN.....	6
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN.....	7
X. PENUTUP.....	8

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1855/KEP/DIR/RSMU/I/2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN TAHUN 2022
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu, efisiensi dan efektifitas serta pelaksanaan tugas Komite Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya Program Kerja;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain Tahun 2022 ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan komite oleh Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada Lampiran Keputusan Direktur ini.

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga 31 Desember 2022.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR : 1855/KEP/DIR/RSMU/I/2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
TAHUN 2022
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Upaya kesehatan membutuhkan peran tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten. Kompetensi tenaga kesehatan akan terpenuhi melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan akan menghasilkan upaya kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat merupakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sesuai dengan undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurut buku *Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI tahun 1994*, "Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit adalah : keseluruhan upaya dan kegiatan yang komprehensif dan integratif".

Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit dibentuk dengan fungsi merumuskan standar profesi/standar pelayanan profesi tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain diperlukan penyusunan program kerja agar pelaksanaan tugas menjadi terarah.

II. LATAR BELAKANG

2.1 Isu Strategik dan Kebijakan

Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf tenaga kesehatan lain di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi tenaga kesehatan lain, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lain.

Peran dan fungsi Komite Tenaga Kesehatan Lain di rumah sakit adalah menegakkan etik dan mutu profesi medik dengan tugasnya adalah meningkatkan profesionalisme staf Tenaga Kesehatan Lain yang bekerja di rumah sakit, dengan cara : melakukan kredensial bagi seluruh

staf tenaga kesehatan lain yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit; memelihara mutu profesi staf tenaga kesehatan lain; dan menjaga disiplin, etika, serta perilaku profesi staf tenaga kesehatan lain.

Keberadaan staf tenaga kesehatan lain dalam rumah sakit merupakan suatu keharusan karena salah satu kualitas pelayanan rumah sakit ditentukan oleh kinerja para staf Tenaga Kesehatan Lain di rumah sakit tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, staf profesi kesehatan lain harus tetap memperhatikan hak-hak pasien sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan menghasilkan kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan yang lebih penting lagi kinerja staf tenaga kesehatan lain akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik untuk melindungi dan keselamatan pasien.

2.2 Capaian Kegiatan

Capaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kegiatan Komite Tenaga Kesehatan Lain tahun 2021

No	Kegiatan	Capaian
1.	Kredensial dan Rekredensial Staf Tenaga Kesehatan Lain	100%
2.	Pelaksanaan Audit Tenaga Kesehatan Lain	20%
3.	Pendidikan dan Pelatihan Staf Tenaga Kesehatan Lain	50%
4.	Evaluasi Kinerja Staf	100%

III. TUJUAN

3.1 Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pelayanan Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan mendorong pelaksanaan kegiatan meningkatkan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pendukung pelayanan kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan, keselamatan pasien dan memberikan kepuasan terhadap pasien.

3.2 Tujuan Khusus

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan perencanaan kerja yang akan dilakukan dalam periode satu tahun ke depan.
2. Mendapatkan dan memastikan staf Tenaga Kesehatan Lain yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan Rumah Sakit.
3. Tersusunnya kewenangan klinis bagi setiap staf Tenaga Kesehatan Lain yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan profesinya masing-masing.
4. Dasar bagi Direktur Rumah Sakit untuk menerbitkan penugasan klinis bagi staf Tenaga Kesehatan Lain untuk melakukan pelayanan Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit.
5. Terjaganya kredibilitas para staf Tenaga Kesehatan Lain.
6. Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf Tenaga Kesehatan Lain yang bermutu, kompeten, dan profesional.
7. Mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

4.1 Pendidikan dan Pelatihan

1. Bekerja sama dengan bagian Diklat RS tentang pelatihan mandatori internal;
2. Pelatihan BLS;
3. Pelatihan audit tenaga kesehatan lain;
4. Pelatihan komunikasi efektif.

4.2 Orientasi

Orientasi dilaksanakan oleh profesi tenaga kesehatan lain baru selama 6 bulan pada unit pelayanan masing-masing.

4.3 Rapat

1. Rapat Komite Tenaga Kesehatan Lain rutin tiap bulanan.
2. Rapat dengan komite lain.

4.4 Supervisi

Supervisi Komite Tenaga Kesehatan Lain dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kesehatan lain secara keseluruhan dengan interaksi dan komunikasi dengan asesor, mitra bestari dan CI Ruangan.

4.5 Evaluasi Capaian Mutu

Pengukuran indikator mutu Komite Tenaga Kesehatan Lain dilakukan sesuai dengan kegiatannya. Berikut ini daftar indikator mutu Komite Medik dan waktu pengukurannya:

Tabel 4.1 Evaluasi Capaian Mutu

No	Indikator	Sasaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Kredensial staf medis dilakukan tepat waktu	100%	Setiap Bulan
2.	Pelaksanaan audit medik	100%	2x setahun
3.	Pelaksanaan evaluasi kinerja staf medis setiap tahun	100%	1 tahun sekali

4.6 Evaluasi dan Usul Regulasi

Evaluasi terkait regulasi dilakukan di rapat akhir tahun untuk perbaikan dalam progam kerja di tahun berikutnya.

4.7 Sosialisasi/Diseminasi

1. Sosialisasi asesmen kompetensi dan proses kredensial staf Tenaga Kesehatan Lain.
2. Sosialisasi kode etik profesi staf tenaga kesehatan lain.

4.8 Monitoring dan Evaluasi

1. Melakukan evaluasi dan mengusulkan regulasi kepada Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.
2. Supervisi kegiatan Komite Tenaga Kesehatan Lain.

4.9 Laporan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain terkait dengan kegiatan dari masing-masing Sub Komite. Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada Direktur setiap triwulan dan tahunan.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 5.1 Cara Melaksanakan Kegiatan

No	Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Pendidikan dan pelatihan	Berkoordinasi dengan bagian Diklat RS terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan kepada staf tenaga kesehatan lain.
2.	Orientasi	Diberikan kepada staf Tenaga Kesehatan Lain baru yang lolos seleksi dalam penerimaan staf tenaga kesehatan lain selama 6 bulan pada unit pelayanan masing-masing.
3.	Rapat	Menugaskan Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk menyiapkan ruangan dan kelengkapan rapat seperti absensi dan notulensi.
4.	Supervisi	Dengan membuat form untuk tindakan yang masih perlu dilakukan supervisi dengan interaksi dan komunikasi dengan asesor, mitra bestari dan CI setiap divisi terkait untuk memberikan bimbingan.
5.	Evaluasi Capaian Mutu	Dilakukan dengan mengukur indikator mutu Komite Tenaga Kesehatan Lain yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.
6.	Sosialisasi/Diseminasi	Dilakukan ketika ada staf Komite Tenaga Kesehatan Lain baru terkait dengan kredensial dan rekredensial, serta kode etik profesi.
7.	Monitoring dan Evaluasi	Dilakukan setiap bulan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komite tenaga kesehatan lain dan indikator mutu yang telah ditentukan.
8.	Laporan	Dilakukan setiap triwulanan dan setiap satu tahun sekali kepada Direktur.

VI. SASARAN

Tabel 6.1 Sasaran Kegiatan

No	Kegiatan	Sasaran
1.	Pendidikan dan pelatihan	100% staf tenaga kesehatan lain mendapatkan pendidikan dan pelatihan
2.	Orientasi	100% staf tenaga kesehatan lain baru mendapatkan orientasi
3.	Rapat	Terlaksananya rapat minimal 80% sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4.	Supervisi	100% staf tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi di bawah supervisi mendapatkan bimbingan dari divisi terkait

No	Kegiatan	Sasaran
5.	Evaluasi Capaian Mutu	Tercapainya 100% indikator mutu komite medik
6.	Sosialisasi/Diseminasi	100% staf tenaga kesehatan lain mendapatkan sosialisasi/ diseminasi informasi <i>ter-update</i>
7.	Monitoring dan Evaluasi	100% kegiatan terlaksana sesuai jadwal
8.	Laporan	100% laporan dilakukan tepat waktu

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 7.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan dan pelatihan												
2.	Orientasi												
3.	Rapat												
4.	Supervisi												
5.	Evaluasi Capaian Mutu												
6.	Sosialisasi/Diseminasi												
7.	Monitoring dan Evaluasi												
8.	Laporan												

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan evaluasi pelaksanaan kredensial karyawan baru dan rekredensial untuk karyawan lama tiap 3 tahun dan dilaporkan kepada Direktur.
2. Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan staf Tenaga Kesehatan Lain baik formal maupun non formal dan dilaporkan kepada Direktur.
3. Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan evaluasi pembinaan etik dan disiplin profesi staf medis dan dilaporkan kepada Direktur.
4. Evaluasi kegiatan tahunan dilakukan setiap tahun dilaporkan kepada Direktur dalam bentuk laporan tahunan.

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

1. Pencatatan kegiatan dilakukan masing-masing sub komite dilaporkan ke Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain setelah melaksanakan kegiatan.
2. Pencatatan kegiatan yang dilaksanakan Komite Tenaga Kesehatan Lain dilakukan oleh sekretaris dilaporkan kepada ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain setelah selesai melaksanakan kegiatan.

X. PENUTUP

Demikian Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain Tahun 2022 ini disusun dengan harapan akan menjadi parameter dan perbaikan pelayanan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam memajukan pelayanan yang ada saat ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022
Direktur, 




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)